



Salinan

PUTUSAN

Nomor 138/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Iriance Ibrahim Pafilaya Bin Nyak Puteh Alm Alias Kek Agam;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 10 April 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Puja Mulya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2019. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk tahap I, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk tahap II, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Dalam berkas perkara terdapat Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan banding dari Terdakwa kepada Indra Kurniawan,SH, Advokad/Penasehat Hukum, beralamat Jln.Yos Sudarso Lr.Sedap Malam No.28E Takengon, akan tetapi dalam akta Permintaan Banding tertanggal 19 Mei 2020 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

Pengadilan Tingkat Banding tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 Juni 2020 No.138/PID/2020/PT.BNA. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah, tertanggal 8 Januari 2020, NO.REG.PERKARA: PDM-03/EKU/RDL/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa IRIANCE IBRAHIM PAFILAYA Bin NYAK PUTEH (ALM), pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (saksi SALDANI Binti BANTASYAH) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi SALDANI Binti BANTASYAH Als TIA (selanjutnya disebut saksi



SALDANI) pulang dari sekolah berjalan menuju ke rumah saksi SALDANI di Kampung Tempen Baru Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa dalam perjalanan di Kampung Payung Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah saksi SALDANI bertemu dengan Terdakwa IRIANCE IBRAHIM PAFILAYA Bin NYAK PUTEH (ALM) Alias KEK AGAM (selanjutnya disebut Terdakwa), Terdakwa memanggil saksi SALDANI dengan mengatakan "*Tia engeh rohol Kuumah kati ku osah sen lime ribu (Tia siang datang kerumah ya biar kakek kasih uang Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah)*" saksi SALDANI mengatakan "*oo kek e (Iya Kek e)*" Terdakwa mengatakan "*nge jem Tige (3) kahe nge nye boh (nanti jam tiga (3) sore datang kerumah kakek ya)*" saksi SALDANI mengatakan "*boh kek (Iya KEK)*", kemudian saksi SALDANI melanjutkan perjalanan pulang menuju ke rumah saksi SALDANI.
- Bahwa (pada hari Senin tanggal 04 November 2019) sekitar pukul pukul 14.00 WIB, sdr. MIRA dan saksi SELI YANA datang ke rumah saksi SALDANI mengajak saksi SALDANI bermain ke sungai, pada saat berangkat menuju ke sungai, saksi SALDANI, sdr. MIRA dan saksi SELI YANA melewati rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa yang sedang berada di depan pintu rumah Terdakwa sambil memegang pisau cutter yang diarahkan kepada saksi Saldani memanggil saksi SALDANI dengan mengatakan "*Tia kini mulo ko (Tia sini dulu kamu)*" saksi SELI YANA mengatakan "*Tia ko italu orom Kek Agam (Tia kamu di panggil sama Kek Agam)*" saksi SALDANI mengatakan "*ooooo Kek (Iya Kek)*", setelah itu saksi SALDANI pergi menuju ke rumah Terdakwa sedangkan saksi SELI YANA dan sdr. MIRA berlari.
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan kanan saksi SALDANI menggunakan tangan kiri Terdakwa membawa saksi SALDANI masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi SALDANI masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan saksi SALDANI setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sebatas lutut sambil berdiri, Terdakwa mengatakan "*amaten nye otoh ku ni ike gere amat ko gere ku osah ko sen (pegang terus penisku ni kalau ngak ko pegang, ngak kukasih uang), amaten nye ini kati ku osah ko sen ike gere ko amaten ku teneken ko kahen (ko pegang terus ini kalau ngak mau ko pegang ku tikam ko nanti)*", kemudian saksi SALDANI dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi SALDANI



langsung memegang alat kelamin (penis) Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"perusen otohkuni (elus-elus peniskuni)"* kemudian saksi SALDANI mengelus-ngelus alat kelamin Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"enti tedoh ike tedoh ku tenek ken ko kahe , isehen mamak mu?(jangan berhenti kalau berhenti ku tikam nanti ko, mamak mu dimana?)"* saksi SALDANI mengatakan *"lempos KEK (dikebun Kek)"* Terdakwa mengatakan *"aaaa nge can, enti peperen ku mamakmu ike peren ko ku teneken Ko (aaa mantap, jangan bilang-bilang sama mamak mu ya kalau bilang nanti ku tikam ko)"* saksi SALDANI mengatakan *"oooo Kek, nge ngok ke tedoh kek (iya kek, apakah sudah bisa berhenti?)"* Terdakwa mengatakan *"engge (udah)"*.

- Bahwa kemudian Terdakwa memakai celana dan memberikan uang Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) kepada saksi SALDANI, Terdakwa mengatakan *"kahe kona beteh ulak nye ko kuso, lang ngeh mien jem 15.00 WIB (nanti Ketahuan pulang terus ko sana besok jam 15.00 WIB datang lagi kerumah kakek ya),* kemudian Terdakwa mengantar saksi SALDANI ke depan pintu rumah Terdakwa selanjutnya saksi SALDANI pulang ke rumah saksi SALDANI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SALDANI, sdr MIRA dan saksi SELI YANA sedang bermain di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kecamatan Bener meriah, tiba-tiba saksi SALDANI melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berhenti di jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi SALDANI bermain, Terdakwa memanggil saksi SALDANI dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi SALDANI mendekati Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"Ngeh nye kumahku, ni enti beteh pongmu (datang terus kerumah ku, jangan tau kawan-kawanmu)"* setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi SALDANI langsung berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sampai di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi SALDANI menggunakan tangan kanan Terdakwa, membawa saksi SALDANI masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah sambil mengatakan *"mayo nye ko ku kamara (masuk terus ko ke dalam kamar tu)"*.
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan menarik tangan sebelah kiri saksi SALDANI menuju ke dalam kamar, di dalam kamar



Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa sampai Terdakwa telanjang, Terdakwa meminta saksi SALDANI untuk membuka baju dengan mengatakan *"ukenyé bajumu, obon ku bangku aa (buka terus bajumu, tarok di atas bangku tu)"* saksi SALDANI mengatakan *"ngak mau"* Terdakwa sambil memegang dan mengacungkan pisau cutter kepada saksi SALDANI mengatakan *"ike gere mera ko, ku tengkahen ko kahe (kalau ko ngak mau ku tikam ko nanti)"* setelah itu saksi SALDANI langsung membuka baju, celana dan celana dalam saksi SALDANI dan meletakkan baju, celana dan celana dalam tersebut di atas sebuah kursi di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi SALDANI berbaring di atas tempat tidur.

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar mengambil lakban berwarna Hitam dan tali plastik setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar, menutup pintu kamar, Terdakwa menutup mulut saksi SALDANI menggunakan lakban hitam dan mengikat kedua tangan saksi SALDANI ke belakang dengan menggunakan tali plastik.
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kaki saksi SALDANI ke atas sehingga saksi SALDANI dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa menindih badan saksi SALDANI sambil memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi SALDANI, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi SALDANI selama sekitar 1 (satu) jam, pada saat Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi SALDANI, saksi SALDANI merasa sakit pada lubang alat kelamin saksi SALDANI, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi SALDANI, saksi SALDANI merasa pada alat kelamin saksi SALDANI dalam keadaan basah, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan pada kedua tangan saksi SALDANI dan membuka lakban di mulut saksi SALDANI, setelah itu saksi SALDANI langsung bangun, Terdakwa dan saksi SALDANI memakai pakaian, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada saksi SALDANI sambil mengatakan *"ini ara sen sepuluh ribu (ini ada uang sepuluh ribu)"*, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar sambil mengatakan *"lang ngeh kini mien kini jem 15.00 WIB boh (besok datang lagi ke sini jam 15.00 WIB)"* saksi SALDANI mengatakan *"ooo kek"*, setelah itu saksi SALDANI keluar dari kamar, Terdakwa mengikuti saksi SALDANI dan membuka pintu rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi SALDANI keluar dari rumah Terdakwa dan pulang menuju ke rumah saksi SALDANI, Terdakwa mengikuti saksi SALDANI, pada



saat saksi SALDANI sudah hampir sampai ke rumah saksi SALDANI, Terdakwa melihat saksi IRWANI (ibu kandung saksi Saldani) pulang dari kebun berjalan menuju ke rumah saksi SALDANI, kemudian Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi di balik pagar rumah warga.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi SALDANI pulang sekolah dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memanggil saksi SALDANI dengan memberi isyarat tangan (dengan maksud memberi kode bahwa jam 15.00 WIB saksi SALDANI harus datang kembali ke rumah Terdakwa) dengan posisi berdiri di depan kantin Terdakwa di Kampung Payong Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, kemudian saksi SALDANI menganggukkan kepala dan berjalan menuju rumah saksi SALDANI.
- Bahwa (pada hari Rabu tanggal 06 November 2019) sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SALDANI menuju rumah nenek saksi SALDANI yang tidak jauh dari rumah saksi SALDANI, dirumah nenek saksi SALDANI, saksi SALDANI menonton TV, sekitar pukul 15.00 WIB saksi SALDANI langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kecamatan Bener meriah dengan berjalan kaki.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi SALDANI mengetuk pintu kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut setelah itu Terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi SALDANI menggunakan tangan kanan Terdakwa membawa saksi SALDANI masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi SALDANI menuju ke dalam kamar.
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa langsung membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang, Terdakwa mengatakan "*ukenye bajumu (buka terus bajumu)*", saksi SALDANI langsung membuka baju, celana dan celana dalam.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur dan meminta saksi SALDANI naik ke atas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi SALDANI mengangkang di atas atas kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memaksa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi SALDANI sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi SALDANI sekitar 1 (satu) jam, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi SALDANI, saksi SALDANI merasa pada alat kelamin saksi SALDANI dalam keadaan basah, kemudian Terdakwa dan saksi SALDANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sambil mengatakan "ko tangkoh ke? (kamu mau pulang ke?", Terdakwa juga mengatakan akan menikam saksi SALDANI jika saksi SALDANI mengatakan hal tersebut kepada orang lain, kemudian saksi SALDANI pulang ke rumah saksi SALDANI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi SALDANI, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi SALDANI Terdakwa memberikan uang kepada saksi SALDANI sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu Rupiah).
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/26/VER/2019 Tanggal 11 November 2019 dari UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Hardi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saldani Binti Bantasya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
 2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Luka robek lama pada selaput dara pada arah jam 1,3 dan 7 ;
 3. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek lama pada selaput dara yang diduga akibat kekerasan benda tumpul ;
- Berdasarkan photo copy Kutipan Akta Kelahiran nomor AL-929.0082805 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1117-LT-30052014-0080 menerangkan bahwa di Tempen Baru pada tanggal 8 April 2008 telah lahir SALDANI anak ke satu perempuan dari ayah Bantasyah dan ibu Irwana, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi SALDANI, saksi SALDANI berusia 11 (sebelas) tahun.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.



KEDUA:

Bahwa Terdakwa IRIANCE IBRAHIM PAFILAYA Bin NYAK PUTEH (ALM), pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (saksi SALDANI Binti BANTASYAH) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi SALDANI Binti BANTASYAH Als TIA (selanjutnya disebut saksi SALDANI) pulang dari sekolah berjalan menuju ke rumah saksi SALDANI di Kampung Tempen Baru Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa dalam perjalanan di Kampung Payung Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah saksi SALDANI bertemu dengan Terdakwa IRIANCE IBRAHIM PAFILAYA Bin NYAK PUTEH (ALM) Alias KEK AGAM (selanjutnya disebut Terdakwa), Terdakwa memanggil saksi SALDANI dengan mengatakan "*Tia engeh rohol Kuumah kati ku osah sen lime ribu (Tia siang datang kerumah ya biar kakek kasih uang Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah)*" saksi SALDANI mengatakan "*oo kek e (Iya Kek e)*" Terdakwa mengatakan "*nge jem Tige (3) kahe nge nye boh (nantu jam tiga (3) sore datang kerumah kakek ya)*" saksi SALDANI mengatakan "*boh kek (iya KEK)*", kemudian saksi SALDANI melanjutkan perjalanan pulang menuju ke rumah saksi SALDANI.
- Bahwa (pada hari Senin tanggal 04 November 2019) sekitar pukul 14.00 WIB, sdr. MIRA dan saksi SELI YANA datang ke rumah saksi SALDANI mengajak saksi SALDANI bermain ke sungai, pada saat berangkat menuju ke sungai, saksi SALDANI, sdr. MIRA dan saksi SELI YANA melewati rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa yang sedang berada di depan pintu rumah Terdakwa sambil memegang pisau cutter yang diarahkan kepada saksi Saldani



memanggil saksi SALDANI dengan mengatakan "*Tia kini mulo ko (Tia sini dulu kamu)*" saksi SELI YANA mengatakan "*Tia ko italu orom Kek Agam (Tia kamu di panggil sama Kek Agam)*" saksi SALDANI mengatakan "*ooooo Kek (Iya Kek)*", setelah itu saksi SALDANI pergi menuju ke rumah Terdakwa sedangkan saksi SELI YANA dan sdr. MIRA berlari.

- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan kanan saksi SALDANI menggunakan tangan kiri Terdakwa membawa saksi SALDANI masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi SALDANI masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan saksi SALDANI setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sebatas lutut sambil berdiri, Terdakwa mengatakan "*amaten nye otoh ku ni ike gere amat ko gere ku osah ko sen (pegang terus penisku ni kalau ngak ko pegang, ngak kukasih uang), amaten nye ini kati ku osah ko sen ike gere ko amaten ku teneken ko kahen (ko pegang terus ini kalau ngak mau ko pegang ku tikam ko nanti)*", kemudian saksi SALDANI dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi SALDANI langsung memegang alat kelamin (penis) Terdakwa, Terdakwa mengatakan "*perusen otohkuni (elus-elus peniskuni)*" kemudian saksi SALDANI mengelus-ngelus alat kelamin Terdakwa, Terdakwa mengatakan "*enti tedoh ike tedoh ku tenek ken ko kahe , isehen mamak mu?(jangan berhenti kalau berhenti ku tikam nanti ko, mamak mu dimana?)*" saksi SALDANI mengatakan "*lempos KEK (dikebun Kek)*" Terdakwa mengatakan "*aaaa nge can, enti peperen ku mamakmu ike peren ko ku teneken Ko (aaa mantap, jangan bilang-bilang sama mamak mu ya kalau bilang nanti ku tikam ko)*" saksi SALDANI mengatakan "*oooo Kek, nge ngok ke tedoh kek (iya kek, apakah sudah bisa berhenti? Terdakwa mengatakan "engge (udah)".*
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai celana dan memberikan uang Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) kepada saksi SALDANI, Terdakwa mengatakan "*kahe kona beteh ulak nye ko kuso, lang ngeh mien jem 15.00 WIB (nanti Ketahuan pulang terus ko sana besok jam 15.00 WIB datang lagi kerumah kakek ya)*, kemudian Terdakwa mengantar saksi SALDANI ke depan pintu rumah Terdakwa selanjutnya saksi SALDANI pulang ke rumah saksi SALDANI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SALDANI, sdr MIRA dan saksi SELI YANA sedang bermain di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kecamatan Bener meriah,



tiba-tiba saksi SALDANI melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berhenti di jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi SALDANI bermain, Terdakwa memanggil saksi SALDANI dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi SALDANI mendekati Terdakwa, Terdakwa mengatakan "*Ngeh nye kumahku, ni enti beteh pongmu (datang terus kerumah ku, jangan tau kawan-kawanmu)*" setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi SALDANI langsung berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa sampai di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi SALDANI menggunakan tangan kanan Terdakwa, membawa saksi SALDANI masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah sambil mengatakan "*mayo nye ko ku kamara (masuk terus ko ke dalam kamar tu)*".
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan menarik tangan sebelah kiri saksi SALDANI menuju ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa sampai Terdakwa telanjang, Terdakwa meminta saksi SALDANI untuk membuka baju dengan mengatakan "*ukenye bajumu, obon ku bangku aa (buka terus bajumu, tarok di atas bangku tu)*" saksi SALDANI mengatakan "*ngak mau*" Terdakwa sambil memegang dan mengacungkan pisau cutter kepada saksi SALDANI mengatakan "*ike gere mera ko, ku tengkahen ko kahe (kalau ko ngak mau ku tikam ko nanti)*" setelah itu saksi SALDANI langsung membuka baju, celana dan celana dalam saksi SALDANI dan meletakkan baju, celana dan celana dalam tersebut di atas sebuah kursi di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi SALDANI berbaring di atas tempat tidur.
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar mengambil lakban berwarna Hitam dan tali plastik setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar, menutup pintu kamar, Terdakwa menutup mulut saksi SALDANI menggunakan lakban hitam dan mengikat kedua tangan saksi SALDANI ke belakang dengan menggunakan tali plastik.
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kaki saksi SALDANI ke atas sehingga saksi SALDANI dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa menindih badan saksi SALDANI sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi SALDANI, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi SALDANI selama sekitar



1 (satu) jam, pada saat Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi SALDANI, saksi SALDANI merasa sakit pada lubang alat kelamin saksi SALDANI, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi SALDANI, saksi SALDANI merasa pada alat kelamin saksi SALDANI dalam keadaan basah, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan pada kedua tangan saksi SALDANI dan membuka lakban di mulut saksi SALDANI, setelah itu saksi SALDANI langsung bangun, Terdakwa dan saksi SALDANI memakai pakaian, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada saksi SALDANI sambil mengatakan "*ini ara sen sepuluh ribu (ini ada uang sepuluh ribu)*", setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar sambil mengatakan "*lang ngeh kini mien kini jem 15.00 WIB boh (besok datang lagi ke sini jam 15.00 WIB)*" saksi SALDANI mengatakan "*ooo kek*", setelah itu saksi SALDANI keluar dari kamar, Terdakwa mengikuti saksi SALDANI dan membuka pintu rumah.

- Bahwa selanjutnya saksi SALDANI keluar dari rumah Terdakwa dan pulang menuju ke rumah saksi SALDANI, Terdakwa mengikuti saksi SALDANI, pada saat saksi SALDANI sudah hampir sampai ke rumah saksi SALDANI, Terdakwa melihat saksi IRWANI (ibu kandung saksi Saldani) pulang dari kebun berjalan menuju ke rumah saksi SALDANI, kemudian Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi di balik pagar rumah warga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi SALDANI pulang sekolah dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memanggil saksi SALDANI dengan memberi isyarat tangan (dengan maksud memberi kode bahwa jam 15.00 WIB saksi SALDANI harus datang kembali ke rumah Terdakwa) dengan posisi berdiri di depan kantin Terdakwa di Kampung Payong Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, kemudian saksi SALDANI menganggukkan kepala dan berjalan menuju rumah saksi SALDANI.
- Bahwa (pada hari Rabu tanggal 06 November 2019) sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SALDANI menuju rumah nenek saksi SALDANI yang tidak jauh dari rumah saksi SALDANI, dirumah nenek saksi SALDANI, saksi SALDANI menonton TV, sekitar pukul 15.00 WIB saksi SALDANI langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kecamatan Bener meriah dengan berjalan kaki.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi SALDANI mengetuk pintu kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut setelah itu Terdakwa



memegang tangan sebelah kiri saksi SALDANI menggunakan tangan kanan Terdakwa membawa saksi SALDANI masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi SALDANI menuju ke dalam kamar.

- Bahwa di dalam kamar Terdakwa langsung membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang, Terdakwa mengatakan "*ukenye bajumu (buka terus bajumu)*", saksi SALDANI langsung membuka baju, celana dan celana dalam.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur dan meminta saksi SALDANI naik ke atas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi SALDANI mengangkang di atas atas kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memaksa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi SALDANI sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi SALDANI sekitar 1 (satu) jam, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi SALDANI, saksi SALDANI merasa pada alat kelamin saksi SALDANI dalam keadaan basah, kemudian Terdakwa dan saksi SALDANI memakai pakaian, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sambil mengatakan "*ko tangkoh ke? (kamu mau pulang ke?)*", Terdakwa juga mengatakan akan menikam saksi SALDANI jika saksi SALDANI mengatakan hal tersebut kepada orang lain, kemudian saksi SALDANI pulang ke rumah saksi SALDANI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali melakukan persetujuan terhadap saksi SALDANI, setelah Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi SALDANI Terdakwa memberikan uang kepada saksi SALDANI sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu Rupiah).
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/26/VER/2019 Tanggal 11 November 2019 dari UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Hardi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saldani Binti Bantasya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 22.25 WIB, hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
 2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek lama pada selaput dara pada arah jam 1,3 dan 7 ;
 3. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek lama pada selaput dara yang diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

- Berdasarkan photo copy Kutipan Akta Kelahiran nomor AL-929.0082805 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1117-LT-30052014-0060 menerangkan bahwa di Tempen Baru pada tanggal 8 April 2008 telah lahir SALDANI anak ke satu perempuan dari ayah Bantasyah dan ibu Irwana, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi SALDANI, saksi SALDANI berusia 11 (sebelas) tahun.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa IRIANCE IBRAHIM PAFILAYA Bin NYAK PUTEH (ALM) pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (saksi SALDANI Binti BANTASYAH) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi SALDANI Binti BANTASYAH Als TIA (selanjutnya disebut saksi

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.



SALDANI) pulang dari sekolah berjalan menuju ke rumah saksi SALDANI di Kampung Tempen Baru Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa dalam perjalanan di Kampung Payung Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah saksi SALDANI bertemu dengan Terdakwa IRIANCE IBRAHIM PAFILAYA Bin NYAK PUTEH (ALM) Alias KEK AGAM (selanjutnya disebut Terdakwa), Terdakwa memanggil saksi SALDANI dengan mengatakan "*Tia engeh rohol Kuumah kati ku osah sen lime ribu (Tia siang datang kerumah ya biar kakek kasih uang Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah)*" saksi SALDANI mengatakan "*oo kek e (Iya Kek e)*" Terdakwa mengatakan "*nge jem Tige (3) kahe nge nye boh (nanti jam tiga (3) sore datang kerumah kakek ya)*" saksi SALDANI mengatakan "*boh kek (Iya KEK)*", kemudian saksi SALDANI melanjutkan perjalanan pulang menuju ke rumah saksi SALDANI.
- Bahwa (pada hari Senin tanggal 04 November 2019) sekitar pukul pukul 14.00 WIB, sdr. MIRA dan saksi SELI YANA datang ke rumah saksi SALDANI mengajak saksi SALDANI bermain ke sungai, pada saat berangkat menuju ke sungai, saksi SALDANI, sdr. MIRA dan saksi SELI YANA melewati rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa yang sedang berada di depan pintu rumah Terdakwa sambil memegang pisau cutter yang diarahkan kepada saksi Saldani memanggil saksi SALDANI dengan mengatakan "*Tia kini mulo ko (Tia sini dulu kamu)*" saksi SELI YANA mengatakan "*Tia ko italu orom Kek Agam (Tia kamu di panggil sama Kek Agam)*" saksi SALDANI mengatakan "*ooooo Kek (Iya Kek)*", setelah itu saksi SALDANI pergi menuju ke rumah Terdakwa sedangkan saksi SELI YANA dan sdr. MIRA berlari.
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan kanan saksi SALDANI menggunakan tangan kiri Terdakwa membawa saksi SALDANI masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi SALDANI masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan saksi SALDANI setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sebatas lutut sambil berdiri, Terdakwa mengatakan "*amaten nye otoh ku ni ike gere amat ko gere ku osah ko sen (pegang terus penisku ni kalau ngak ko pegang, ngak kukasih uang), amaten nye ini kati ku osah ko sen ike gere ko amaten ku teneken ko kahen (ko pegang terus ini kalau ngak mau ko pegang ku tikam ko nanti)*", kemudian saksi SALDANI dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi SALDANI



langsung memegang alat kelamin (penis) Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"perusen otohkuni (elus-elus peniskuni)"* kemudian saksi SALDANI mengelus-ngelus alat kelamin Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"enti tedoh ike tedoh ku tenek ken ko kahe , isehen mamak mu?(jangan berhenti kalau berhenti ku tikam nanti ko, mamak mu dimana?)"* saksi SALDANI mengatakan *"lempos KEK (dikebun Kek)"* Terdakwa mengatakan *"aaaa nge can, enti peperen ku mamakmu ike peren ko ku teneken Ko (aaa mantap, jangan bilang-bilang sama mamak mu ya kalau bilang nanti ku tikam ko)"* saksi SALDANI mengatakan *"oooo Kek, nge ngok ke tedoh kek (iya kek, apakah sudah bisa berhenti?)"* Terdakwa mengatakan *"engge (udah)"*.

- Bahwa kemudian Terdakwa memakai celana dan memberikan uang Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) kepada saksi SALDANI, Terdakwa mengatakan *"kahe kona beteh ulak nye ko kuso, lang ngeh mien jem 15.00 WIB (nanti Ketahuan pulang terus ko sana besok jam 15.00 WIB datang lagi kerumah kakek ya),* kemudian Terdakwa mengantar saksi SALDANI ke depan pintu rumah Terdakwa selanjutnya saksi SALDANI pulang ke rumah saksi SALDANI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SALDANI, sdr MIRA dan saksi SELI YANA sedang bermain di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kecamatan Bener meriah, tiba-tiba saksi SALDANI melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berhenti di jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi SALDANI bermain, Terdakwa memanggil saksi SALDANI dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi SALDANI mendekati Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"Ngeh nye kumahku, ni enti beteh pongmu (datang terus kerumah ku, jangan tau kawan-kawanmu)"* setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi SALDANI langsung berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sampai di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi SALDANI menggunakan tangan kanan Terdakwa, membawa saksi SALDANI masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah sambil mengatakan *"mayo nye ko ku kamara (masuk terus ko ke dalam kamar tu)"*.
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan menarik tangan sebelah kiri saksi SALDANI menuju ke dalam kamar, di dalam kamar



Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa sampai Terdakwa telanjang, Terdakwa meminta saksi SALDANI untuk membuka baju dengan mengatakan "ukenyé bajumu, obon ku bangku aa (buka terus bajumu, tarok di atas bangku tu)" saksi SALDANI mengatakan "ngak mau" Terdakwa sambil memegang dan mengacungkan pisau cutter kepada saksi SALDANI mengatakan "ike gere mera ko, ku tengkahen ko kahe (kalau ko ngak mau ku tikam ko nanti)" setelah itu saksi SALDANI langsung membuka baju, celana dan celana dalam saksi SALDANI dan meletakkan baju, celana dan celana dalam tersebut di atas sebuah kursi di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi SALDANI berbaring di atas tempat tidur.

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar mengambil lakban berwarna Hitam dan tali plastik setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar, menutup pintu kamar, Terdakwa menutup mulut saksi SALDANI menggunakan lakban hitam dan mengikat kedua tangan saksi SALDANI ke belakang dengan menggunakan tali plastik.
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kaki saksi SALDANI ke atas sehingga saksi SALDANI dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa menindih badan saksi SALDANI sambil memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi SALDANI, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi SALDANI selama sekitar 1 (satu) jam, pada saat Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi SALDANI, saksi SALDANI merasa sakit pada lubang alat kelamin saksi SALDANI, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi SALDANI, saksi SALDANI merasa pada alat kelamin saksi SALDANI dalam keadaan basah, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan pada kedua tangan saksi SALDANI dan membuka lakban di mulut saksi SALDANI, setelah itu saksi SALDANI langsung bangun, Terdakwa dan saksi SALDANI memakai pakaian, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada saksi SALDANI sambil mengatakan "ini ara sen sepuluh ribu (ini ada uang sepuluh ribu), setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar sambil mengatakan "lang ngeh kini mien kini jem 15.00 WIB boh (besok datang lagi ke sini jam 15.00 WIB) saksi SALDANI mengatakan "ooo kek", setelah itu saksi SALDANI keluar dari kamar, Terdakwa mengikuti saksi SALDANI dan membuka pintu rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi SALDANI keluar dari rumah Terdakwa dan pulang menuju ke rumah saksi SALDANI, Terdakwa mengikuti saksi SALDANI, pada



saat saksi SALDANI sudah hampir sampai ke rumah saksi SALDANI, Terdakwa melihat saksi IRWANI (ibu kandung saksi Saldani) pulang dari kebun berjalan menuju ke rumah saksi SALDANI, kemudian Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi di balik pagar rumah warga.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi SALDANI pulang sekolah dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memanggil saksi SALDANI dengan memberi isyarat tangan (dengan maksud memberi kode bahwa jam 15.00 WIB saksi SALDANI harus datang kembali ke rumah Terdakwa) dengan posisi berdiri di depan kantin Terdakwa di Kampung Payong Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, kemudian saksi SALDANI menganggukkan kepala dan berjalan menuju rumah saksi SALDANI.
- Bahwa (pada hari Rabu tanggal 06 November 2019) sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SALDANI menuju rumah nenek saksi SALDANI yang tidak jauh dari rumah saksi SALDANI, dirumah nenek saksi SALDANI, saksi SALDANI menonton TV, sekitar pukul 15.00 WIB saksi SALDANI langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Gruti Jaya Kecamatan Syiah Utama Kecamatan Bener meriah dengan berjalan kaki.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi SALDANI mengetuk pintu kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut setelah itu Terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi SALDANI menggunakan tangan kanan Terdakwa membawa saksi SALDANI masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi SALDANI menuju ke dalam kamar.
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa langsung membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang, Terdakwa mengatakan "*ukenye bajumu (buka terus bajumu)*", saksi SALDANI langsung membuka baju, celana dan celana dalam.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur dan meminta saksi SALDANI naik ke atas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi SALDANI mengangkang di atas atas kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memaksa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi SALDANI sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin saksi SALDANI sekitar 1 (satu) jam, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi SALDANI, saksi SALDANI merasa pada alat kelamin saksi SALDANI dalam keadaan basah, kemudian Terdakwa dan saksi SALDANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sambil mengatakan "ko tangkoh ke? (kamu mau pulang ke?", Terdakwa juga mengatakan akan menikam saksi SALDANI jika saksi SALDANI mengatakan hal tersebut kepada orang lain, kemudian saksi SALDANI pulang ke rumah saksi SALDANI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi SALDANI, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi SALDANI Terdakwa memberikan uang kepada saksi SALDANI sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu Rupiah).
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/26/VER/2019 Tanggal 11 November 2019 dari UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Hardi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saldani Binti Bantasya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
 2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek lama pada selaput dara pada arah jam 1,3 dan 7 ;
 3. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik ;Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek lama pada selaput dara yang diduga akibat kekerasan benda tumpul ;
- Berdasarkan photo copy Kutipan Akta Kelahiran nomor AL-929.0082805 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1117-LT-30052014-0080 menerangkan bahwa di Tempen Baru pada tanggal 8 April 2008 telah lahir SALDANI anak ke satu perempuan dari ayah Bantasyah dan ibu Irwana, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan/ atau perbuatan cabul terhadap saksi SALDANI, saksi SALDANI berusia 11 (sebelas) tahun.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tertanggal 14 April 2020 NO. REG PERKARA : PDM-03/EKU/RDL/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRIANCE IBRAHIM PAFILAYA Bin NYAK PUTEH (ALM) Alias KEK AGAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan, dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIANCE IBRAHIM PAFILAYA Bin NYAK PUTEH (ALM) Alias KEK AGAM berupa pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur kaos lengan pendek berwarna pink motif boneka kucing ;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna hijau bercorak love dan bintik-bintik hitam ;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna hijau toska bergambar boneka motif bulat-bulat hitam.
Agar dikembalikan kepada saksi Saldani Binti Bantasyah Als Tia.
 - 1 (satu) helai sprej berwarna merah motif bunga-bunga warna kuning dongker ;
 - 1 (satu) helai baju kaos kutang/ singlet berwarna hitam bergambar merk X Seven Clothing Co ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu hitam merk LGS ;
 - 1 (satu) buah lakban berwarna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru dongker ;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iriance Ibrahim Pafilaya bin Nyak Puteh Alm Alias Kek Agam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur kaos lengan pendek berwarna pink motif boneka kucing;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna hijau bercorak love dan bintik-bintik hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna hijau toska bergambar boneka motif bulat-bulat hitam;Masing-masing dikembalikan kepada Anak saksi Saldani Binti Bantasyah Als Tia.
 - 1 (satu) helai sprei berwarna merah motif bunga-bunga warna kuning dongker;
 - 1 (satu) helai baju kaos kutang/ singlet berwarna hitam bergambar merk X Seven Clothing Co;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu hitam merk LGS;
 - 1 (satu) buah lakban berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru dongker;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sbb. :

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, namun demikian ada beberapa alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ialah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan belum memenuhi rasa keadilan karena :

- Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SALDANI (korban) dilakukan secara keji dengan kekerasan dan paksaan yang dilakukan Terdakwa dengan mengikat kedua tangan saksi SALDANI dengan menggunakan tali dan menutup mulut saksi SALDANI dengan menggunakan lakban.
- Bahwa untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi SALDANI, Terdakwa juga mengancam/ melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi SALDANI dengan mengatakan :
 - *“Amaten nye mulo otoh ku ni ike gere amat ko gere ku osah ko sen”* (pegang terus alat kelamin saya ni, kalau gak kamu pegang, gak saya kasih uang), *amaten nye ini kati ku osah ko sen ike gere ko amaten ku teneken ko kahen* (kamu pegang terus ini kalau gak mau kamu pegang saya tikam kamu nanti).
 - *“Enti Tedoh ike tedoh ku teneken ko kahe isihen mamak mu”* (jangan berhenti, kalau berhenti saya tikam kamu, mamakmu dimana).
 - *“Aaa, nge can, enti peperen ku mamak mu ike peren ko ku teneken ko”* (aaa mantap, jangan bilang sama mamakmu ya kalau bilang nanti saya tikam kamu).
 - *“uke bajumu, obon ku bangku aa”* (buka terus bajumu letakkan di atas bangku itu), *“ike gere mera ko, ku tengkehen ko kahe”* (kalau kamu tidak mau saya tikam kamu nanti) pada saat itu terdakwa sambil memegang dan mengacungkan pisau cutter kepada saksi Saldani.

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.



Bahwa perbuatan dan perkataan-perkataan Terdakwa tersebut menimbulkan Trauma terhadap saksi Saldani, Terdakwa berulang-ulang kali mengatakan ancaman kekerasan tersebut kepada saksi Saldani yang masih merupakan anak berusia 11 (sebelas) tahun, Terdakwa melakukan persetubuhan dan/ atau perbuatan cabul terhadap saksi Saldani 4 (empat) kali.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Trauma terhadap saksi SALDANI, saksi Saufa Putri dan saksi Seli Yana, pada saat saksi Saldani, saksi Saufa Putri dan saksi Seli Yana dihadirkan di depan persidangan saksi-saksi tersebut merasa ketakutan, sehingga pada saat saksi Saufa Putri dan saksi Seli Yana memberikan keterangan di persidangan Terdakwa dibawa keluar dari ruang sidang. berdasarkan keterangan saksi Saufa Putri dan saksi Seli Yana di persidangan :

- Terdakwa pernah meminta saksi Seli Yana, saksi Saufa dan saksi Saldani membeli sampo, pada saat akan menyerahkan sampo tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa sudah tidak memakai celana, sehingga sampo tersebut langsung dilempar oleh saksi Seli Yana ke arah Terdakwa dan saksi Seli Yana, saksi Saufa dan saksi Saldani berlari pergi.
- Bahwa pada hari tanggal yang saksi tidak ingat pada tahun 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pernah memanggil saksi Saufa Putri dan saksi Seli Yana di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "*kamu mau gak ke rumah kakek, nanti kakek kasih uang tapi pegang dulu burung kakek*", kemudian saksi Saufa Putri dan saksi Seli Yana berlari pulang ke rumah.

Berdasarkan keterangan saksi Saldani di persidangan :

- Bahwa pada saat saksi Saldani tidak datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa berulang kali mencari saksi Saldani dengan lewat di dapan rumah saksi Saldani.

Berdasarkan keterangan ahli Ismi Niara Bina, S.Psi, M.Psi, Psikolog :

- Bahwa pada saat melakukan wawancara terhadap saksi Saldani, ditanyakan peristiwa yang dialami oleh saksi Saldani, saksi Saldani mengatakan bahwa saksi Saldani telah dijahati oleh Kek Agam, ditanyakan "*dijahati bagaimana*" saksi Saldani mengatakan "*dia dimasukkannya alat kielaminnya ke dalam alat kielamin saya 4 (empat) kali*" ditanyakan "*bagaimana perasaannya*" saksi Saldani mengatakan "*saya takut*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Saldani menyebut nama kek Agam saksi Saldani agak lebih pelan menunjukkan saksi Saldani takut dengan sosok Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat serta mengancam keselamatan anak-anak.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Saldani, bahwa saksi Saldani merupakan anak yang cerdas sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor RSUD-MKR/11-40/2019 oleh Psikolog atas nama Ismi Niara Bina, S.Psi, M.Psi, Psikolog, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi saksi Saldani yang dapat menghambat prestasi maupun perkembangan saksi Saldani. Dari Visum Et Revertum Nomor : 445/26/VER/2019 tanggal 11 November 2019 terhadap saksi Saldani hasil pemeriksaan luka robek lama pada selaput dara pada arah jam 1, 3 dan 7 di duga akibat kekerasan benda tumpul.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, sebelum terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, masyarakat sudah berkumpul di depan rumah Terdakwa di Kampung Gruti jaya Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah.

5. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan.

Dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat dan petunjuk telah memenuhi unsur-unsur pasal (sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan).

Bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan, keterangan Terdakwa dipersidangan sudah menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pelaku yang melakukan persetujuan terhadap saksi Saldani, yaitu :

- Bahwa dalam BAP Terdakwa nomor 42 Terdakwa mengatakan “*uda ya, jangan lagi minta duit, nanti orang anggap apa, kamu selalu ke rumah*”, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut, dipertanyakan mengapa Terdakwa mengatakan perkataan “*nanti orang anggap apa*” apa yang ada dalam pikiran Terdakwa sehingga mengatakan perkataan tersebut, sedangkan saksi Saldani sama sekali tidak memiliki pikiran sebagaimana yang Terdakwa katakan tersebut, hanya terdakwa yang berpikiran yang tidak-tidak terhadap saksi Saldani.
- Bahwa Terdakwa mengakui ada meminta dibelikan sampo kepada saksi Seli Yana, saksi Saufa Putri dan saksi Saldani. Berdasarkan keterangan

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Saldani, saksi Saufa Putri dan saksi Seli Yana pada saat saksi Seli Yana, saksi Saufa Putri dan saksi Saldani hendak menyerahkan sampo tersebut Terdakwa sudah tidak memakai celana, apabila Terdakwa tidak berniat melakukan persetujuan dan/ atau perbuatan cabul terdakwa dapat membeli sendiri sampo tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saksi Saldani ada tersenggol alat kelamin Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan uang kepada saksi Saldani yang mana pada saat itu Terdakwa hanya memakai celana dalam, dompet tempat Terdakwa menyimpan uang tersebut Terdakwa letakkan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai, apabila terdakwa berniat memberi uang kepada saksi Saldani, sudah tentu seharusnya menggunakan pakaian terlebih dahulu dan tidak mungkin meletakkan dompet di dalam celana dalam.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur kaos lengan pendek berwarna pink motif boneka kucing, 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna hijau bercorak love dan bintik-bintik hitam, 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna hijau toska bergambar boneka motif bulat-bulat hitam, agar dikembalikan kepada saksi SALDANI Binti BANTASYAH Als TIA, 1 (satu) helai sprej berwarna merah motif bunga-bunga warna kuning dongker, 1 (satu) helai baju kaos kutang/ singlet berwarna hitam bergambar merk X



Seven Clothing Co, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu hitam merk LGS, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat muda, 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru dongker, dirampas untuk dimusnahkan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 5 Nopember 2019).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, juga telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sbb. :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam pertimbangan hukumnya menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dan semenjak berlakunya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 maka terhadap perbuatan seperti yang di dugadilakukan oleh Terdakwa sudah seharusnya untuk dilakukan dengan penerapan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tersebut ;
2. Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum sendiri sudah lalai untuk melaksanakan perintah dari Kejaksaan Tinggi Banda Aceh, karena di wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, beberapa lingkungan Kejaksaan Negeri yang berada dibawah naungan Kejaksaan Tinggi Banda Aceh sudah sudah efektif menerapkan pelaksanaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 , namun Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong baru melaksanakannya pada bulan Pebruari 2020 ;
3. Bahwa adanya dualisme sistem penuntutan yang terjadi diwilayah kewenangan Kejaksaan Tinggi Banda Aceh, menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak sesuai dengan semangat Qanun Aceh No, 6 Tahun 2014 yang menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'ah Islam yang dijunjung secara sakral di seluruh wilayah Aceh ;
4. Bahwa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Simpang Tiga Redelong kepada Pembanding terlalu sangat berlebihan dan terkesan untuk dipaksakan, terlebih perbuatan Terdakwa lebih banyak di dengarkan oleh Majelis Hakim dari saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya mendengarkan dari anak korban SALDANI BINTI BANTASYAH alias TIA, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong langsung berkesimpulan unsur-unsur Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dilakukan oleh Pembanding ;

5. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Simpang Tiga Redelong terlalu premature untuk menyatakan Pembanding sebagai orang yang bersalah dan harus menjalani hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun, karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Simpang Tiga Redelong yang telah mengesampingkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, karena Majelis Hakim sepenuhnya mempercayai keterangan saksi korban SALDANI BINTI BANTASAYAH alias TIA, serta keterangan saksi anak lainnya yang merupakan teman sepermainan SALDANI BINTI BANTASAYAH alias TIA, dan tanpa secara bijak dan teliti langsung menyatakan Terdakwa adalah pelaku dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan dalam persidangan Pembanding menolak keterangan saksi-saksi sepanjang keterangan yang disampaikan di depan persidangan didengar oleh mereka dari saksi korban SALDANI BINTI BANTASAYAH alias TIA, karena Pembanding tidak ada melakukan perbuatan seperti yang telah dituduhkan ;
6. Bahwa benar Pembanding sering memberikan uang jajan kepada saksi korban SALDANI BINTI BANTASAYAH alias TIA, karena merasa kasihan, dan mengatakan kepada Pembanding bahwa ianya adalah anak yatim dan memang benar pisau yang dijadikan sebagai barang bukti merupakan milik Pembanding yang selalu di pergunakan di warung, dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pun sangatlah rancu serta alat buktinya pun tidak jelas untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dalam hal ini dapat dilihat pada halaman 6 putusnya itu dakwaan kedua yang ada menguraikan tentang lakban hitam dan tali plastik, dipersidangan sama sekali tidak ada dicantumkan ataupun dijadikan sebagai barang bukti, hal ini sama sekali tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Simpang Tiga Redelong dalam putusnya, namun langsung menyatakan Pembanding sebagai orang yang salah, dan

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini tentunya mencederai perasaan keadilan dan melakukan tindakan semena-mena terhadap diri Terdakwa ;

7. Bahwa Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Simpang Tiga Redelong hanya mempercayai keterangan saksi korban SALDANI BINTI BANTASAYAH alias TIA yang telah dilakukan pencabulan oleh Pembanding sebanyak 4 (empat) kali, namun bukti lain yang bisa menguatkan kesalahan Pembanding sama sekali tidak ada, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong hanya berdasarkan petunjuk dan perasaan yang dimilikinya dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 82 KUHPA.;

DAN MENGADILI SENDIRI

M E N G A D I L I

1. Menerimapermohonan banding dariPembanding ;
2. Memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang diputus pada tanggal 19 Mei 2020.
3. Membebaskan diri Pembanding dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan hak-hak Pembanding dihadapan hukum seperti semula ; Dan atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan Pembanding, mohon kiranya terhadap diri Pembanding dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil memori banding terdakwa/ pembanding pada point 1, 2 dan 3 terhadap perbuatan seperti yang di duga dilakukan oleh terdakwa sudah seharusnya untuk dilakukan penerapan pasal-pasal yang terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan Undang-Undang yang bersifat Khusus (Specialis) mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari



kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dengan kekhususan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menyempitkan ketentuan pasal-pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lain yang berlaku umum dalam tindak pidana yang dilakukan terhadap anak.

Dalam hukum pidana dikenal *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum

Sehingga berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis* terhadap terdakwa dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

1. Bahwa dalil-dalil memori banding terdakwa/ pembeding pada point 4, 5 6 dan 7 :

- Hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sangat berlebihan dan terkesan dipaksakan, Majelis Hakim lebih banyak mendengarkan saksi korban.
- Majelis Hakim telah mengesampingkan ketentuan pasal 183 KUHP, Majelis Hakim sepenuhnya mempercayai keterangan saksi korban serta keterangan saksi lainnya yang merupakan teman saksi korban.
- Pembeding sering memberikan uang jajan kepada saksi korban karena merasa kasihan bahwa ianya anak yatim, pisau yang dijadikan barang bukti milik pembeding yang selalu digunakan di warung, lakban hitam dan tali plastik tidak merupakan barang bukti, namun langsung menyatakan pembeding bersalah.
- Majelis Hakim hanya mempercayai keterangan saksi korban dengan menyempitkan ketentuan pasal 82 KUHP.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara keji, dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan maupun paksaan yang dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap saksi korban SALDANI, dampak tersebut akan mempengaruhi perkembangan saksi korban.

Dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap saksi korban yang telah disampaikan di persidangan, dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban merasa trauma, terlebih adanya



ancaman-ancaman yang dikatakan Terdakwa dengan mengatakan akan menikam saksi korban apabila saksi korban tidak mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa, perkataan tersebut dikatakan terdakwa berkali-kali kepada saksi korban.

Bahwa selain itu untuk melakukan persetujuan terhadap saksi korban, Terdakwa juga mengikat tangan saksi korban dan menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya untuk melawan dan berteriak meminta pertolongan.

Bahwa pidana selama 10 (sepuluh) tahun belumlah sebanding dengan akibat yang diderita oleh saksi korban. Bahkan apabila saksi SELI YANA dan saksi SAUFA tidak berlari pergi pada saat dipanggil Terdakwa yang akan memberikan uang apabila saksi SELI YANA dan saksi SAUFA mau memegang alat kelamin Terdakwa, saksi SELI YANA dan saksi SAUFA yang merupakan teman saksi korban juga akan menjadi korban dari perbuatan terdakwa.

Bahwa alasan Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada saksi korban karena merasa kasihan bahwa ianya anak yatim adalah hanya alasan Terdakwa saja, Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban setelah Terdakwa melakukan persetujuan kepada saksi korban.

Bahwa mengenai barang bukti berupa lakban yang digunakan Terdakwa untuk menutup mulut saksi korban sudah dilakukan penyitaan dan sudah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi korban bahwa lakban tersebut adalah lakban yang dipergunakan Terdakwa untuk melakban mulut saksi korban.

Bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan tidak hanya keterangan saksi korban maupun teman-teman saksi korban namun ada saksi-saksi lainnya, keterangan ahli, alat bukti surat serta petunjuk-petunjuk. Pembuktian terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya pada surat tuntutan.

Bahwa secara keseluruhan kami menolak Memori Banding terdakwa / pembeding yang diajukan oleh terdakwa / pembeding, selanjutnya kami tetap dalam tuntutan kami yang di bacakan tanggal 14 April 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa / pembeding ;
2. Menyatakan Terdakwa IRIANCE IBRAHIM PAFILAYA Bin NYAK PUTEH (ALM) Alias KEK AGAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dakwaan Kesatu, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan (sebagaimana surat tuntutan yang di bacakan tanggal 14 April 2020).

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Burhanuddin, S.H. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020;
2. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Burhanuddin, S.H. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangan oleh Burhanuddin, S.H. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangan oleh Burhanuddin, SH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberi-tahukan kepada Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Burhanuddin, SH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 28 Mei 2020;
6. Relas Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Burhanuddin, SH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Memori Banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;
7. Akta Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Burhanuddin, SH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 4 Juni 2020;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor.138/PID/2020/PT.BNA.



8. Relas Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Burhanuddin, SH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Burhanuddin, SH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 10 Juni 2020;
10. Surat dari Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa Nomor W1-U19/537/HK.01/06/2020 tertanggal 10 Juni 2020 kepada Pengadilan Negeri Takengon perihal mohon bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Str kepada Penasehat Hukum Terdakwa akan tetapi tidak terdapat adanya Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut;
11. Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum;
12. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari yang ditanda-tangani oleh Burhanuddin, SH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari yang ditanda-tangani oleh Burhanuddin, SH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa masing-masing pada tanggal 26 Mei 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020 dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan



oleh Penuntut Umum atas Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian Memori Bandingnya berpendapat pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, namun demikian ada beberapa alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yaitu:

- Putusan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan belum memenuhi rasa keadilan karena :Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SALDANI (korban) dilakukan secara keji dengan kekerasan dan paksaan yang dilakukan Terdakwa dengan mengikat kedua tangan saksi SALDANI dengan menggunakan tali dan menutup mulut saksi SALDANI dengan menggunakan lakban dan untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi SALDANI, Terdakwa juga mengancam/melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi SALDANI.

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa, juga telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Penuntut Umum lalai untuk melaksanakan perintah dari Kejaksaan Tinggi Banda Aceh, karena di wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, beberapa lingkungan Kejaksaan Negeri yang berada di bawah naungan Kejaksaan Tinggi Banda Aceh sudah efektif menerapkan pelaksanaan Qanun Aceh no.6 tahun 2014, Namun Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong baru melaksanakannya pada bulan Peberuari 2020;
2. Bahwa adanya dualisme sistem penuntutan yang terjadi diwilayah kewenangan Kejaksaan Tinggi Banda Aceh, menyebabkan ketidak pastian hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak sesuai dengan semangat Qanun Aceh Nomor. 6 tahun 2014 yang menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'ah Islam yang dijunjung secara sakral di seluruh wilayah Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sbb.:

1. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan Undang-Undang yang bersifat Khusus (Specialis) mengatur mengenai perlindungan terhadap



anak yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

2. Dengan kekhususan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat mengenyampingkan ketentuan pasal-pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lain yang berlaku umum dalam tindak pidana yang dilakukan terhadap anak yang dalam hukum pidana dikenal *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum sehingga berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis* terhadap terdakwa dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama alasan-alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum sudah berdasarkan hukum dan hal itu sudah termasuk dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sedangkan alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum., dan ZULKIFLI, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Juni 2020, Nomor 138/PID/2020/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada



Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto.

1. MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Dto.

2. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dto.

MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ANWAR, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI.